

## BPJS Kesehatan Ralat Tagihan



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Sabtu, 18/01/2025

### Utang Pemkot Samarinda Turun Rp14 Miliar

**SAMARINDA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda baru-baru ini menerima audiensi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Samarinda. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas klarifikasi mengenai dugaan tunggakan iuran BPJS sebesar Rp24 miliar yang sebelumnya tersebar di publik.

Citra Jaya selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Samarinda meralat jumlah tunggakan sebenarnya adalah Rp17 miliar. Dalam kesempatan audiensi tersebut, pihaknya menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan informasi tersebut.

“Bahkan setelah dilakukan pengecekan, ternyata Pemkot Samarinda telah membayar lebih sebesar Rp2,1 miliar. Jika dikompensasikan, jumlah yang harus dibayar menjadi Rp14 miliar,” jelasnya. Atas hal tersebut, Citra juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki prosedur internal. Harapannya, agar informasi yang disampaikan ke depannya akan lebih akurat.

“Kami menyampaikan permintaan maaf karena telah menimbulkan ketidaknyamanan. Kami telah melakukan perbaikan internal agar kesalahan ini tidak terulang,” tambahnya.

Mengenai perhitungan estimasi kebutuhan anggaran yang sebelumnya sempat disinggung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, Citra menjelaskan bahwa pihaknya menghitung dengan estimasi berdasarkan riwayat pertumbuhan peserta setiap tahunnya.

Kemudian perhitungan tersebut disimulasikan untuk menentukan kebutuhan anggaran, yang dievaluasi setiap tiga bulan agar sesuai dengan data aktualnya. “Untuk di Kota Samarinda, rata-rata pertumbuhan peserta yang ditanggung Pemkot mencapai 1.700 orang per bulannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Andi Harun menyampaikan tantangan anggaran yang dihadapi Pemkot Samarinda, terutama dengan adanya rencana peningkatan tunjangan penghasilan pegawai.

“Peningkatan ini memerlukan alokasi tambahan sebesar 4 persen untuk iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang menjadi beban bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas,” demikian Andi Harun. (snw)

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, BPJS Kesehatan Ralat Tagihan, 18/01/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, BPJS Kesehatan Samarinda Klarifikasi Jumlah Tunggakan Pemkot Jadi Rp 14 Miliar, 17/01/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 82/2018) dijelaskan bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
2. Diatur dalam Pasal 12 Perpres 82/2018 bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (2) Perpres 82/2018 bahwa iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah.